



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

Sarina, Perempuan, beragama Islam, bertempat tinggal di Desa Rukam, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan Rukam pada Tanggal 31 Desember 1973
2. Bahwa Pemohon menikah dengan PAUN SUAMI Pemohon pada tanggal enam September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (06-09-1987);
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak pemohon di akta kelahiran, dan kartu Keluarga;
4. Bahwa adapun nama anak pemohon yang diganti dari **ATI** menjadi **SAFIRA** berdasarkan Surat keterangan dari Desa;
5. Bahwa untuk pergantian nama Anak Pemohon baik Nama keluarga maupun nama kecil dari nama **ATI** diganti menjadi **SAFIRA**. menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1905-LT-03072014-0031 pada tanggal 03 Juli 2014, dan Kartu Keluarga Nomor : 1905030605080018 dari nama asal **ATI** diganti menjadi **SAFIRA**.

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1905-LT-03072014-0031 pada tanggal 03 Juli 2014 dan Kartu Keluarga Nomor : 905030605080018 dari nama asal **ATI** diganti menjadi **SAFIRA**.

4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sarina NIK. 1905037112730003, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1905030605080018 atas nama Kepala Keluarga Paun, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ati Nomor: 1905-LT-03072014-0031, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Paun dan Sarinah Nomor:157/12/PW.01/IX/1987, bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar SKCK atas nama Ati Nomor: 331/435/19.04.03.11/2024, bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ati Nomor: 472/437/19.04.03.11/2024, bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Berkelakuan Baik atas nama Ati Nomor: 331/1834/19.04.03/2024, bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang hanya diperlihatkan fotokopinya sehingga memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Damayanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Rukam Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang bernama Ati menjadi Safira pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ati adalah anak ke-3 Pemohon dari pernikahannya dengan Paun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ati tersebut lahir pada tanggal 25 Agustus 2007 oleh Pemohon diberi nama Safira namun sering dipanggil Ati;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ati tersebut kemudian diasuh oleh ibu angkat yang bernama Aliya namun saat ini ibu angkat tersebut sudah meninggal;
- Bahwa pada akta kelahiran dan kartu keluarga nama anak Pemohon tercatat atas nama Ati;
- Bahwa penggantian nama tersebut adalah keinginan Pemohon karena ingin menggunakan nama kecilnya yang diberikan oleh Pemohon yakni Safira;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ati tidak bersekolah sehingga tidak memiliki dokumen ijazah;
- Bahwa tidak ada kepentingan lain yang melanggar hukum terkait penggantian nama tersebut;

2. Saksi Sutinah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Rukam Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang bernama Ati menjadi Safira pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ati adalah anak ke-3 Pemohon dari pernikahannya dengan Paun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ati tersebut lahir pada tanggal 25 Agustus 2007 oleh Pemohon diberi nama Safira namun sering dipanggil Ati;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ati tersebut kemudian diasuh oleh ibu angkat yang bernama Aliya namun saat ini ibu angkat tersebut sudah meninggal;
- Bahwa pada akta kelahiran dan kartu keluarga nama anak Pemohon tercatat atas nama Ati;
- Bahwa penggantian nama tersebut adalah keinginan Pemohon karena ingin menggunakan nama kecilnya yang diberikan oleh Pemohon yakni Safira;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ati tidak bersekolah sehingga tidak memiliki dokumen ijazah;
- Bahwa tidak ada kepentingan lain yang melanggar hukum terkait penggantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan dimana tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarina dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Paun yang berkesesuaian dengan keterangan saksi – saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Rukam, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Ati diganti menjadi Safira;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan adalah mohon penetapan untuk perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama anak Pemohon tersebut bertujuan untuk kepentingan anak Pemohon dan agar nama anak Pemohon menjadi lebih

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu petitum ke-1 dan ke-2 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu Petitum ke-3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi *voluntair* untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Petitum ke-4 Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1905-LT-03072014-0031 pada tanggal 3 Juli 2014 dan Kartu Keluarga Nomor : 1905030605080018 dari nama asal Ati di ganti menjadi Safira;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatatkan tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1905-LT-03072014-0031 pada tanggal 3 Juli 2014 dan Kartu Keluarga Nomor : 1905030605080018 dari nama asal Ati di ganti menjadi Safira;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Adika Triarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adika Triarta, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp0,00;
anggilan (e-court).....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)